

DEFINISI DAN SINGKATAN	
OJK (dahulu Bapepam-LK)	: Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia.
Keterbukaan Informasi	: Keterbukaan informasi ini yang memuat informasi-informasi material dan relevan terkait dengan rencana PMTHMETD.
Peraturan BEI No. I-A	: Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Peraturan OJK No.38/POJK.04/2014	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan IX.E.1	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Bantuan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan IX.E.2	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
PMTHMETD	: Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.38/POJK.04/2014
RUPS LB Saham Baru	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan. Sebanyak-banyaknya 4.464.253.069 (empat miliar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam puluh sembilan) saham baru dikeluarkan dari simpanan Perseroan dengan nilai nominal Rp 100,- dalam rangka pelaksanaan rencana PMTHMETD atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham Perseroan mendapatkan informasi mengenai gambaran yang akurat mengenai rencana PMTHMETD yang akan diusulkan oleh Perseroan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan dalam rangka memberikan persetujuannya dalam RUPS LB.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.38/POJK.04/2014 dan Peraturan BEI No. I-A, bersama ini Direksi atas nama Perseroan memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan rencana PMTHMETD sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak RUPS LB dimaksud.

Rencana PMTHMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS LB.

ALASAN DAN LATAR BELAKANG

Dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, Perseroan merasa perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk melaksanakan PMTHMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Untuk mencapai hal tersebut, Direksi Perseroan berencana untuk mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dan modal ditempatkan dan disetor dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak disetujuannya agenda tersebut dalam RUPS LB. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2015 terdapat sebanyak 44.642.530.693 (empat puluh empat miliar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga) saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam kerangka PMTHMETD Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 4.464.253.069 (empat miliar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam puluh sembilan) Saham Baru.

KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD

Berdasarkan Peraturan OJK No.38/POJK.04/2014, Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham melalui RUPS. Penambahan modal selain untuk memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor. Dengan demikian, Perseroan dapat melakukan penambahan modal PMTHMETD dengan mengikuti ketentuan penerbitan saham baru.

PMTHMETD ini dapat dilaksanakan sekaligus dan/atau bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujui. Seluruh Saham Baru Perseroan tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A, Saham Baru Perseroan tersebut tidak dapat diperdagangkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham bukan pengendali.

Sesuai dengan ketentuan No. V.1.1 dalam Peraturan BEI No. I-A, harga pelaksanaan PMTHMETD adalah sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perseroan melakukan iklan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPS LB yang mengagendakan PMTHMETD yaitu Rp 83,- (delapan puluh tiga Rupiah). Namun mengingat harga nominal saham Perseroan adalah Rp 100,- (seratus Rupiah), maka harga pelaksanaan PMTHMETD adalah sekurang-kurangnya Rp 100,- (seratus Rupiah), sehingga Perseroan akan memperoleh dana sekurang-kurangnya Rp. 446.425.306.900,- (empat ratus empat puluh enam milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan milyar Rupiah).

Sesuai dengan Surat Edaran BAPEPAM No. S-406/PM/2000 tanggal 3 Maret 2000 perihal Imobilisasi Saham, Saham Baru Perseroan akan diterbitkan Perseroan dalam bentuk tanpa sertifikat dan akan dicatatkan di bursa saham yang sama dengan menggunakan kode saham dan mekanisme penentuan harga pasar yang sama dengan saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan hingga saat ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diterima Perseroan dari PMTHMETD akan dipergunakan untuk pengembangan usaha dan modal kerja Perseroan dan Anak Perusahaan.

Pelaksanaan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Rencana PMTHMETD ini akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil PMTHMETD yang merupakan transaksi afiliasi dan bantuan kepentingan tertentu atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Riwayat Singkat

Perseroan berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian No. 16, tanggal 16 Oktober 2001, dibuat di hadapan Rakhmat Syamsul Rizal, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C2-14507/HT.01.01.TH.2001 tanggal 29 November 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. 195/BBH.09.03H/2002 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan pada tanggal 31 Januari 2002 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31, tanggal 16 April 2002, Tambahan No. 3684.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT ENERGI MEGA PERSADA TBK ("PERSEROAN") SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIMENGERTI OLEH PEMEGANG SAHAM PT ENERGI MEGA PERSADA TBK

Apabila Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam informasi kepada Pemegang Saham ini atau ragu-ragu atas tindakan yang harus diambil, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Penasihat Hukum, Akuntan Publik atau penasihat profesional lainnya.



emp empowering people PT ENERGI MEGA PERSADA TBK

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang eksplorasi, eksploitasi dan perdagangan minyak dan gas.
Kantor Pusat:
Bakrie Tower, Rasuna Epicentrum - Lantai 32
Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960
Telephone: (021) 2994-1500, Facsimile: (021) 2994-1541
Website: www.energi-mp.com

Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No.38/POJK.04/2014 mengenai Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD"), Perseroan berencana untuk melakukan penribitan sebanyak-banyaknya 4.464.253.069 (empat miliar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam puluh sembilan) Saham Baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015. Panggilan untuk RUPS LB akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir adalah dengan Akta No. 90, tanggal 17 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., Notaris di Tangerang, dimana perubahan dilakukan terhadap Pasal 4 (2) Anggaran Dasar sehubungan dengan pelaksanaan waran dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-38633, tanggal 13 September 2013.

Susunan Pengurus Perseroan saat ini adalah berdasarkan Akta No. 82, tanggal 22 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., Notaris di Tangerang mengenai pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi. Akta tersebut diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-27718.40.22.2014, tanggal 3 September 2014.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan antara lain adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, jasa dan pertambangan serta jasa manajemen di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Saat ini Perseroan bergerak dalam bidang eksplorasi, eksploitasi dan perdagangan minyak dan gas.

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH DILAKUKANNYA RENCANA PMTHMETD

Dengan terjadinya penerbitan Saham Baru, komposisi pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan pada tanggal 30 April 2015 sebelum dan sesudah rencana PMTHMETD adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam US Dollar)			
	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012	
Total laba komprehensif yang dapat didistribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	37.035.099	170.272.695	15.285.670	
Keperentingan nonpengendali	(19.473.798)	3.125.916	12.284.084	

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal Tanpa HMETD		Sesudah Penambahan Modal Tanpa HMETD	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)
Modal Dasar	110.000.000.000	11.000.000.000.000	110.000.000.000	11.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
UBS AG Singapore SIA Reignwood Int'l (Group) Co Ltd -2091144561	7.168.227.804	718.622.780.400	15,10	
BNYM SIA Mackenzie Cundill Recovery FD-2039924282	3.435.000.000	343.500.000.000	7,69	
PT Bakrie & Brothers Tbk	2.802.591.235	280.259.123.500	6,28	
PT Prudential Life Assurance-Ref	2.727.117.400	272.711.740.000	6,11	
Didit Hidayat Agripinanto -1.734.500	1.734.500	173.450.000	0,00	
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	28.489.859.754	2.848.985.975.400	63,82	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	44.642.530.693	4.464.253.069.300	100,00	
Saham Dalam Portepel	66.357.469.307	6.635.746.930.700		

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat informasi ini diumumkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Saptari Hoedaja
 Komisaris : Suyitno Patmosukismo
 Komisaris Independen : A. Qoyum Tjandranegara
 Komisaris Independen : Sulaiman Zuhdi Pane

Direksi

Direktur Utama : Imam Pria Agustino
 Direktur : Didit Hidayat Agripinanto
 Direktur : Amir Balfas
 Direktur : Syaitendra Surnansyah Bakrie

PROFORMA KEUANGAN DAN ANALISA PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Proforma laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan (anggota Praxity) dan akan diumumkan kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 17 Juni 2015, dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Rencana PMTHMETD dilakukan seolah-olah telah terjadi sejak tanggal 31 Desember 2014.
- Harga pelaksanaan sebesar Rp 100,-
- Jumlah saham baru yang diterbitkan sebanyak 4.464.253.069 saham.
- Dana yang diterima dari hasil PMTHMETD ini sebesar Rp 446.425.306.900,- atau setara dengan US\$35.886.279.
- Seluruh dana yang berasal dari rencana PMTHMETD ditempatkan pada kas dan setara kas.
- Kurs tengah konversi USD 1 pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 12.440.

Keterangan	(dalam US Dollar)	
	Sebelum Rencana PMTHMETD	Sesudah Rencana PMTHMETD
Kas dan Setara Kas	96.747.873	122.634.155
Total Aset lancar	422.340.272	458.226.551
Total Aset	2.202.422.347	2.238.308.626
Ekuitas - neto	905.511.833	941.398.112

Berikut adalah analisis singkat atas dampak Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak sebelum rencana PMTHMETD dan setelah rencana PMTHMETD per tanggal 31 Desember 2014, dengan asumsi rencana PMTHMETD telah selesai dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2014:

- Kas dan setara kas akan meningkat sebesar 41,37% dari US\$86.747.873 menjadi US\$122.634.155 yang berasal dari dana hasil PMTHMETD sebesar Rp 446.425.306.900 (atau setara dengan US\$ 35.886.279) yang selanjutnya akan digunakan untuk pengembangan usaha dan modal kerja Perseroan dan Entitas Anak.
- Total aset akan meningkat sebesar 1,63% dari US\$2.202.422.347 menjadi US\$2.238.308.626 yang diakibatkan meningkatnya kas dan setara kas sebesar US\$35.886.279 yang berasal dari penerimaan dana PMTHMETD.
- Ekuitas - neto akan meningkat sebesar 3,96% dari US\$905.511.833 menjadi US\$941.398.112 sebagai akibat dari meningkatnya jumlah modal ditempatkan dan disetor hasil dari PMTHMETD sebanyak 4.464.253.069 saham dengan nominal sebesar Rp 446.425.306.900 (setara dengan US\$ 35.886.279). Dengan peningkatan ekuitas Perseroan, rasio kewajiban terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) Perseroan akan mengalami perbaikan dari 1,43 x menjadi 1,38x.

DAMPAK DILAKSANAKAN PMTHMETD BAGI PEMEGANG SAHAM

Dampak dilaksanakan PMTHMETD adalah persentase kepemilikan saham masyarakat akan terdilusi dari 63,82% sebelum pelaksanaan PMTHMETD menjadi 58,02% setelah PMTHMETD. Namun demikian dampak positif dari dilaksanakannya PMTHMETD ini adalah peningkatan nilai bagi para pemegang saham Perseroan melalui pertumbuhan usaha yang dicapai dari perbaikan struktur permodalan dan pengembangan usaha Perseroan.

MANFAAT DILAKSANAKANNYA PMTHMETD

- Manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya PMTHMETD adalah sebagai berikut:
- Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang akan memperkuat struktur permodalan Perseroan serta pengembangan usaha Perseroan.
 - Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah yang akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, rencana PMTHMETD sebagaimana disebutkan di atas akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPS LB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 2015, waktu dan tempat pelaksanaan RUPS LB akan disampaikan melalui panggilan RUPS LB.

Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima Direksi dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diprioritaskan untuk bertindak selaku Para Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPS LB Perseroan:

Peristiwa	Tanggal
Pembentahan RUPS LB melalui surat kabar	11 Mei 2015
Tanggal DPS yang berhak hadir (<i>recording date</i>)	25 Mei 2015
Pengumuman informasi ringkas mengenai rencana PMTHMETD	11 Mei 2015
Panggilan RUPS LB melalui surat kabar	26 Mei 2015
RUPS LB	17 Juni 2015
Laporan hasil RUPS LB kepada Bapepam-LK dan BEI	19 Juni 2015
Pengumuman hasil RUPS LB di surat kabar	19 Juni 2015

REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Berdasarkan kepercayaan serta keyakinan bahwa rencana PMTHMETD ini merupakan pilihan terbaik dalam usaha mencapai manfaat yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan dalam RUPS LB untuk menyetujui usulan rencana PMTHMETD.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut tentang rencana PMTHMETD ini dapat menghubungi:

Corporate Secretary
 Bakrie Tower, Rasuna Epicentrum - Lantai 31
 Jl. HR. Rasuna Said
 Jakarta Selatan 12960
 Telephone: (021) 2994-1500, Facsimile: (021) 2994-1541
 Website: www.energi-mp.com



emp empowering people PENGUMUMAN RENCANA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RENCANA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ENERGI MEGA PERSADA Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan, dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan ("Pengumuman") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015.

Sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014, Panggilan Rapat akan disampaikan sekurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 melalui 1 (satu) surat kabar harian nasional.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014, dan harus sudah diterima oleh Direksi melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dilakukannya Panggilan Rapat, dan menurut pendapat Direksi Perseroan, usulan tersebut dianggap berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan.

Demikian Pengumuman ini disampaikan.
 Jakarta, 11 Mei 2015
 PT Energi Mega Persada Tbk.
 Direksi